



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dan mengantisipasi keadaan darurat transien dan gejolak harga pangan, perlu pengalokasian cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam jumlah yang cukup untuk digunakan setiap saat apabila dibutuhkan;
 - b. bahwa dalam rangka pengalokasian cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan mekanisme penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara

Republik Indonesia Nomor 4355), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 38/PERMENTAN/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah dan Beras;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sawahlunto.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto selaku Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

7. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah kegiatan dalam rangka pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan sampai kemasyarakat penerima Pangan.
8. Beras Kualitas Medium adalah beras dengan kualitas yang setara dengan beras Cadangan Pangan Pemerintah.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
11. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis dan tidak menentu pada saat bencana yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
12. Kerawanan Pangan adalah kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar pertumbuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
13. Kerawanan Pangan Pasca Bencana Alam adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana alam yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
14. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
15. Rawan Pangan Kronis adalah kemiskinan/ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan keluarganya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
16. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial) maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).
17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi,

tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.

18. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
19. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan pokok yang ditingkat pasar mencapai 25 persen atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.
20. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan.
21. Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah tim yang melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
22. Desa adalah desa yang berada di Kota Sawahlunto.

Pasal 2

- (1) Maksud Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah sebagai persediaan pangan di suatu wilayah untuk dikonsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, kekurangan pangan, menghadapi keadaan darurat bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah untuk menangani/mengantisipasi masalah Kerawanan Pangan, menghadapi Keadaan Darurat, Bencana Sosial, Gejolak Harga Pangan dan Rawan Pangan Pasca Bencana Alam.

Pasal 3

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah rumah tangga miskin dan Rawan Pangan di Daerah.
- (2) Rumah tangga miskin dan/atau Rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah tangga yang mengalami :
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;

- d. bencana sosial; dan/atau
- e. keadaan darurat.

Pasal 4

- (1) Pembiayaan untuk Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, digunakan untuk :
 - a. biaya pengadaan Cadangan Pangan Pokok Tertentu yaitu beras; dan
 - b. biaya identifikasi, verifikasi, penyaluran, pelaporan, honor Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan pangan Pemerintah Daerah dan biaya lain yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Wali Kota membentuk Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan identifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyaluran atas perintah Wali Kota (*Top Down*);
 - b. melakukan verifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyaluran atas usulan Kecamatan (*Bottom Up*);
 - c. memberikan rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah diidentifikasi dan/atau diverifikasi yang akan menerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - d. menyusun laporan tentang pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Wali Kota melalui Dinas; dan
 - e. menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam hal :
 - 1. pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan Cadangan pangan; dan

2. penyaluran Cadangan Pangan.

Pasal 6

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari produksi dalam negeri.
- (2) Kualitas beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium.
- (3) HPS dalam pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat mengacu pada harga pembelian Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan :
 - a. perintah Wali Kota; atau
 - b. usulan Camat.
- (2) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan perintah Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Wali Kota memerintahkan Dinas untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. Tim Pelaksana melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - c. Tim Pelaksana menyampaikan hasil identifikasi kepada Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 1. jumlah rumah tangga penerima bantuan Cadangan Pangan; dan
 2. jumlah kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk disalurkan.
 - d. Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana dan meminta persetujuan Wali Kota untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Camat dapat mengusulkan kepada Wali Kota melalui Dinas untuk dapat menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bagi rumah

- tangga yang mengalami kerawanan pangan transien, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga;
- b. Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melakukan verifikasi rumah tangga sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana diusulkan oleh Camat;
 - c. hasil verifikasi Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - 1. jumlah rumah tangga penerima bantuan Cadangan Pangan; dan
 - 2. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
 - d. Dinas melaporkan hasil verifikasi Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan meminta persetujuan kepada Wali Kota untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima.
- (2) Penyaluran dilakukan sampai ke Kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi.
- (3) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang BULOG sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai dengan rumah tangga sasaran.
- (5) Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah setempat.
- (6) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 261,4 gram/kapita/hari untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (7) Penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada masyarakat korban bencana alam, bencana sosial dan keadaan darurat lainnya diberikan secara gratis.

Pasal 9

- (1) Dinas menyampaikan laporan kepada Wali Kota yang tembusannya disampaikan kepada Badan Pangan Nasional.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang dihadapi, perkembangan dan kondisi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Juni 2022
WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto

pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

AMBUN KADRI

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR 29.